



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Fitria Lamarunga binti ABD. Rajab Lamarunga**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Wayati RT.11 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Ryan Ardiansyah bin Mahir**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Koperasi, pendidikan SMA tempat kediaman di Jalan Baru Tanjung Ringgit RT.005 RW. 003, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kotamadya Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF, tanggal 16 Maret 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2012, telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sappa, Kotamadya Palopo sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 537/II/XII/2012, tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sappa, Kotamadya Palopo;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah yang diridhoi Allah SWT.;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Jalan Baru Tanjung Ringit RT.005/RW.003, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kotamadya Palopo;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ramlan Zakty Maswain, laki-laki, umur 1 tahun 8 bulan;
5. Bahwa sejak bulan Januari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan :
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah dengan layak kepada Penggugat dan seorang anak karena malas;
  - b. Tergugat ketika memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat dan telah dipergunakan untuk keperluan rumah tangga, ketika ada permasalahan sepele antara Penggugat dan Tergugat terjadi Tergugat menuntut kembalikan uang yang telah diberikan kepada Penggugat;
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan, keharmonisan dan saling percaya lagi;
  - d. Setiap ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering Tergugat berkata cerai kepada Penggugat;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan April tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, sehingga sejak bulan Mei tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu ikatan perkawinan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan perceraian ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA nomor 2008/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Fakfak, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Ryan Ardiansyah bin Mahir) terhadap Penggugat (Fitria Lamarunga binti Abd. Rajab Lamarunga);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor

Halaman 3 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

### A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 537/II/XII/2012, tanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Sappa, Kotamadya Palopo bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya yang kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P;

### B. Saksi :

1. Yusuf Lamarunga bin La Marunga, umur 69 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Wayati RT.11 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari kakek Penggugat;
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat sebagai suami sah Penggugat;

Halaman 4 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat telah menikah di Makassar sekitar kurang lebih 3 tahun lalu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Makassar selama 3 bulan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, pada awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Fakfak;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi pada masa-masa awal Penggugat dan Tergugat di Fakfak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat baik-baik saja, namun setelah satu bulan berjalan, Saksi melihat antara keduanya sering terjadi keributan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi yang menjadi faktor penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi keluarga;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mempunyai penghasilan dan malas dalam untuk berusaha mencari nafkah yang halal untuk keluarga;
  - Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
2. Galib La Madi bin Aminudin Ahmadi, 37 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1 tempat kediaman di Jalan Wayati RT.11 Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Makassar;
  - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki;
  - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Saksi pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor ekonomi;

Halaman 5 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan malas-malasan dalam mencari kerja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2013 hingga sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak kepergian Tergugat hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling peduli;

Bahwa Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dan menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Rijang, dengan kutipan Akta Nikah Nomor 537/II/XI/2012 tanggal 03 Pebruari 2005 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 14 PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan pasal 14 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis pasal 14 dan pasal 1 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975, pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberikan masukan-masukan positif kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan

Halaman 6 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada setiap persidangan, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin melanjutkan perkara ini maka ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Lingkungan Peradilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya dan dianggap mengakui dalil-dalil Penggugat. Hal ini senada dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Al-Anwar* II halaman 55 yang dimbil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : “Apabila Tergugat *ta'azzuz* (membangkang) atau bersembunyi atau *gha'ib*, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian”;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak hendak membantah dan dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat secara murni dan bulat (*full confession*) sehingga dengan demikian dalil-dalil Penggugat telah menjadi fakta tetap (*vastande feiten*).

Menimbang, bahwa kendati demikian, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 & 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Pasal 22 ayat (2) PP No 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 7 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya,,  
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P). serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai ketidakpedulian Tergugat terhadap Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Halaman 8 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  3. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan ketika ditegur, Tergugat marah-marah;
  4. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei tahun 2013 dan sampai sekarang tidak pernah kembali;
  5. Bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
2. Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da Dukhul);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang disebabkan oleh faktor ekonomi;
4. Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun tanpa nafah lahir dan bathin;
5. Tergugat pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari sebuah pernikahan adalah sebagaimana termaktub dalam Quran surat Arrum ayat 21 yang berbunyi :



Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*

Halaman 9 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan-tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan melihat fakta-fakta kejadian yang kemudian ditemukan fakta-fakta hukum tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjunjung tinggi nilai luhur dari sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang isteri merasa sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dan telah teguh pendiriannya menggugat cerai dari Tergugat walaupun berbagai upaya damai telah diupayakan, maka dengan mempertimbangkan unsur filosofis, sosiologis dan psikologisnya Majelis Hakim menilai rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat telah pudar, hal mana rasa cinta dan kasih sayang merupakan sendi dasar suatu hubungan yang dapat membuahkan keharmonisan dalam sebuah relasi kebersamaan;

Menimbang, bahwa pudarnya rasa cinta Penggugat terhadap Tergugat dinilai oleh Majelis Hakim sebagai suatu bentuk keretakan yang membuat hubungan keduanya menjadi semakin rumit maka Majelis Hakim menilai perceraian adalah solusi terbaik, hal ini senada dengan kaidah yang diungkapkan Al-Mughni dalam kitab Ghayatul Maraam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Halaman 10 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan Apabila rasa cinta seorang isteri terhadap suaminya semakin memudar sampai akhirnya menghilang, maka Hakim (dapat) menjatuhkan talak terhadapnya dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan atas Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Fakfak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ryan Ardiansyah bin Mahir) terhadap Penggugat (Fitria Lamarunga binti ABD. Rajab Lamarunga);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Fakfak, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Sappa tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 11 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1436 *Hijriyah*, oleh kami Sumar'um, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ihsan, S.HI dan Musaddat Humaidy, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Sumar'um, S.HI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ihsan, S.HI

Musaddat Humaidy, S.HI

Panitera Pengganti,

Marwah, S.H

### Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-	(Tiga puluh Ribu Rupiah)
2 Biaya Proses	Rp	50.000,-	(Lima puluh Ribu Rupiah)
3 Biaya Panggilan	Rp	200.000,-	(Dua ratus ribu Rupiah)

Halaman 12 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya Redaksi Rp 5.000,- (Lima ribu Rupiah)

5 Biaya Materai Rp 6.000,- (Enam ribu Rupiah)

---

JUMLAH Rp 291.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Satu ribu Rupiah)

Halaman 13 Putusan Nomor 23/Pdt.G/2015/PA.FF

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13